



## P E N E T A P A N

Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RIKO SETIAJI**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat ,Tanggal Lahir : Karanganyar, 7 Juli 1988  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : KTP. Jl. Pimpinan GG Agama No. 8, Desa Sei  
Kerah Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota  
Medan;  
Domisili di Bakdalem RT 001 RW 004, Sukosari,  
Jumantono, Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 September 2024 dibawah Register perkara

Hal. 1 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Wagito dan Ibu Surati;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil di beri nama oleh orangtua Eka Sulistia, lahir di Karanganyar, 7 Juli 1988. Sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Riko Setiaji dengan Eka Sulistia.
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon ingin kembali menggunakan nama awal yang diberikan oleh orangtua Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran yang semula tertulis Riko Setiaji diganti menjadi Eka Sulistia.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam akte kelahiran Nomor 3313-LT-17092024-0007 yang semula tertulis RIKO SETIAJI diganti menjadi EKA SULISTIA, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 07-007-1988;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran

Hal. 2 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.



permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1271180707880003 atas nama Riko Setiaji, sebagai bukti surat.P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :470/513/IX/2024, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Sukosari tanggal 18 September 2024, sebagai bukti surat.P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3313042605055692, atas nama Kepala Keluarga Wagito, sebagai bukti surat.P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-17092024-0007, atas nama Riko Setiaji, sebagai bukti surat.P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Jumantho Karanganyar, Nomor DN-03 DI 0698383, tanggal 12 Juni 2003, atas nama Eka Sulistia, sebagai bukti surat.P.5;
6. Asli Surat Pengantar Permohonan Ijin Ganti Nama Nomor : 474.1/512/IX/2024, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Sukosari, sebagai bukti surat.P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.





Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. EKO PUJIASTUTI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bakdalem RT 001 RW 004, Sukosari, Jumantono Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Eka Sulistia yang lahir pada tanggal 7 Juli 1988, sesuai dengan Ijazah SLTP Pemohon nomor DN-03 DI 0698383, tanggal 12 Juni 2003;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Wagito dan Ibu Surati;
- Bahwa di dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Riko Setiaji;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang di dalam KTP, KK, dan Akta kelahiran tertulis Riko Setiaji yang lahir pada tanggal 7 Juli 1988 diperbaiki menjadi Eka Sulistia yang lahir tanggal 7 Juli 1988, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan ganti nama, tersebut berkaitan dengan administrasi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. ALDI NUR PRABOWO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bakdalem RT 001 RW 004, Sukosari, Jumantono Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Eka Sulistia yang lahir pada tanggal 7 Juli 1988, sesuai dengan Ijazah SLTP Pemohon nomor DN-03 DI 0698383, tanggal 12 Juni 2003;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Wagito dan Ibu Surati;

Hal. 4 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.



- Bahwa di dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Riko Setiaji;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang di dalam KTP, KK, dan Akta kelahiran tertulis Riko Setiaji yang lahir pada tanggal 7 Juli 1988 diperbaiki menjadi Eka Sulistia yang lahir tanggal 7 Juli 1988, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan ganti nama, tersebut berkaitan dengan administrasi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama Pemohon dalam yang semula RIKO SETIAJI menjadi EKA SULISTIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 (KTP) Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pimpinan GG Agama No. 8, Desa Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, namun bukti P-2 (Surat Keterangan Domisili) dan P-3 (KK) telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bakdalem RT 001 RW 004, Sukosari, Jumantono, Karanganyar, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka

Hal. 5 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.



dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, Pemohon lahir di Karanganyar, anak dari pasangan suami istri Wagito dan Surati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Jumantono Karanganyar, Nomor DN-03 DI 0698383, nama Pemohon tertulis Eka Sulistia;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Pengantar Permohonan Ijin Ganti Nama Nomor : 474.1/512/IX/2024, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Sukosari, berupa ganti nama Riko Setiaji diganti menjadi Eka Sulistia;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari Riko Setiaji menjadi Eka Sulistia dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena Pemohon ingin kembali menggunakan nama awalnya yang diberikan oleh orangtuanya yakni Eka Sulistia sebagaimana dalam Ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal. 6 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.





Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam akte kelahiran Nomor 3313-LT-17092024-0007 yang semula tertulis RIKO SETIAJI diganti menjadi EKA SULISTIA, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 07-007-1988;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Hal. 7 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, dengan dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

BIMA ADI WIBOWO, S.H., M.H.

Hakim



SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNPB Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi              | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai              | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8, Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2024/PN.Krg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)